



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : .
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun 7 bulan/30 September 2006.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Karangrejo Rt. 12 Rw. 07 Desa Dorogowok
Kec. Kunir Kab. Lumajang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum bekerja.

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan seluruhnya selama Anak ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) botol minuman ringan yaitu :
 - 2 (dua) botol sprite ukuran 390 ml
 - 2 (dua) botol pocari sweat ukuran 350 ml
 - 2 (dua) botol adem sari ukuran 330 ml
 - 2 (dua) botol teh pucuk ukuran 350 ml
 - 2 (dua) botol fanta merah ukuran 390 ml
 - 1 (satu) kotak korek api gas berisi 9 korek api gas
 - 1 (satu) buah steples kecil warna kuning
 - 28 (dua puluh delapan) pack rokok beragam merk yang terdiri dari :
 - 2 (dua) pack rokok chief isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok talijagat isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok 76 hitam isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok 76 kuning isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok 76 gold isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok surya Gudang garam isi 12
 - 1 (satu) pack rokok LA lights isi 16 batang
 - 2 (dua) pack rokok andalan isi 16 batang dan 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok geo mild isi 16 batang

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack rokok andalan isi 12 batang
- 1 (satu) pack rokok magnum filter isi 12 batang
- 2 (dua) pack rokok dji sam soe isi 12 batang
- 1 (satu) pack rokok sampoerna isi 12 batang
- 1 (satu) pack rokok djarum super mild isi 16 batang
- 1 (satu) pack rokok surya pro isi 16 batang
- 1 (satu) pack rokok Gudang garam merah isi 16 batang
- 1 (satu) pack rokok sierra kretek isi 12 batang
- 1 (satu) pack rokok promild isi 16 batang
- 1 (satu) pack rokok LA bold isi 20 batang
- 1 (satu) kaleng rokok berisi 7 batang rokok
- 12 (dua belas) pack kertas rokok cap semar
- 6 (enam) bungkus bumbu rokok merk scoter

Dikembalikan kepada saksi

- 1 (satu) buah tas kresek warna merah besar
- 1 (satu) buah gembok besi merk Globe
- 1 (satu) buah alat cukit yang terbuat dari besi
- 1 (satu) potong buff warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal Anak kenal dengan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang masih saudara dengan Anak sedangkan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) merupakan kakak kandung Anak, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR datang ke rumah Anak alamat Dsn. Karangrejo Rt. 12 Rw. 07 Desa Dorogowok Kec. Kunir Kab. Lumajang, sesampainya di rumah Anak, saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR mengobrol bersama Anak dan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH. Sekira pukul 23.30 saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH mengajak Anak dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR untuk mencuri di daerah Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang, dan ajakan tersebut di setuju oleh Anak dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR. Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR berangkat menuju rumah saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR alamat Ds. Dorogowok Kec. Kunir Kab. Lumajang, sesampainya di rumah saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR, lalu Anak bersama dengan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR berangkat mencari sasaran dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna biru hitam, pada saat melewati Dsn. Warkut Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang selanjutnya Anak, saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR berhenti di depan sebuah toko milik saksi, kemudian Anak masuk ke dalam toko tersebut dengan cara mencukit slot depan pintu toko dengan menggunakan alat cukit yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari rumah kemudian mengambil barang berupa : 10 (sepuluh) botol minuman ringan yaitu : 2 (dua) botol sprite ukuran 390 ml 2 (dua) botol pocari sweat ukuran 350 ml 2 (dua) botol adem sari ukuran 330 ml 2 (dua) botol teh pucuk ukuran 350 ml 2 (dua) botol fanta merah ukuran 390 ml 1 (satu) kotak korek api gas berisi 9 korek api gas 1 (satu) buah steples kecil warna kuning 28 (dua puluh delapan) pack rokok beragam merk yang terdiri dari : 2 (dua) pack

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



rokok chief isi 12 batang 2 (dua) pack rokok talijagat isi 12 batang 1 (satu) pack rokok 76 hitam isi 12 batang 2 (dua) pack rokok 76 kuning isi 12 batang 1 (satu) pack rokok 76 gold isi 12 batang 2 (dua) pack rokok surya Gudang garam isi 12 1 (satu) pack rokok LA lights isi 16 batang 2 (dua) pack rokok andalan isi 16 batang dan 12 batang 2 (dua) pack rokok geo mild isi 16 batang 2 (dua) pack rokok andalan isi 12 batang 1 (satu) pack rokok magnum filter isi 12 batang 2 (dua) pack rokok dji sam soe isi 12 batang 1 (satu) pack rokok sampoerna isi 12 batang 1 (satu) pack rokok djarum super mild isi 16 batang 1 (satu) pack rokok surya pro isi 16 batang 1 (satu) pack rokok Gudang garam merah isi 16 batang 1 (satu) pack rokok sierra kretek isi 12 batang 1 (satu) pack rokok promild isi 16 batang 1 (satu) pack rokok LA bold isi 20 batang 1 (satu) kaleng rokok berisi 7 batang rokok 12 (dua belas) pack kertas rokok cap semar 6 (enam) bungkus bumbu rokok merk scoter 1 (satu) buah tas kresek warna merah besaryang ada di dalam toko tersebut sedangkan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH berjaga di luar toko. Selanjutnya saksi SLAMET yang saat itu melihat gerak gerak mencurigakan kemudian mendekati saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR yang berada di luar toko, lalu saksi SLAMET dan warga mengamankan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR yang saat itu sedang berjaga di depan toko, kemudian Anak keluar dari dalam toko yang selanjutnya ikut diamankan oleh warga. Bahwa maksud dan tujuan anak mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki dan dijual kembali. Bahwa akibat perbuatan anak, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui jumlah pelaku yang telah mengambil barang milik saksi sejumlah 3 (tiga) orang;
 - Bahwa 3 (tiga) orang pelaku tersebut bercirikan laki-laki, umur kurang dari 30 tahun, perawakan ada yang kecil ada yang sedang, mengenakan topi, ada yang mengenakan jaket jumper warna merah dan hitam. Membawa kendaraan sepeda motor Shogun No. Pol : tidak tahu
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang saksi diambil oleh 3 (tiga) orang pelaku pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Dsn. Warkut RT/RW 17/03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku mengambil barang milik saksi dengan cara pelaku merusak slot pintu depan toko yang ada gemboknya kemudian masuk ke dalam toko milik saksi lalu mengambil barang milik saksi tanpa ijin dengan maksud untuk memiliki
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apakah saat pelaku telah merusak slot pintu depan toko milik saksi. Yang jelas pelaku menggunakan alat dan juga mengendarai sepeda motor Shogun No. Pol. : tidak tahu
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa :
 - Barang yang telah berhasil saksi ambil berupa :
 - 10 (sepuluh) Botol Minuman Ringan sebagai berikut :
 - 2 (dua) botol sprite ukuran 390 ml
 - 2 (dua) botol pocari sweat ukuran 350 ml
 - 2 (dua) botol adem sari ukuran 330 ml
 - 2 (dua) botol teh pucuk ukuran 350 ml
 - 2 (dua) botol fanta merah ukuran 390 ml
 - 1 (satu) kotak korek api gas berisi 9 korek apik gas
 - 1 (satu) buah steples kecil warna kuning
 - 28 (dua puluh delapan) pack rokok beragam merk yang terdiri dari :
 - o 2 (dua) pack rokok chief isi 12 batang
 - o 2 (dua) pack rokok talijagat isi 12 batang
 - o 1 (satu) pack rokok 76 hitam isi 12 batang
 - o 2 (dua) pack rokok 76 kuning isi 12 batang
 - o 1 (satu) pack rokok 76 gold isi 12 batang
 - o 2 (dua) pack rokok surya gudang garam isi 12
 - o 1 (satu) pack rokok LA lights isi 16 batang
 - o 2 (dua) pack rokok andalan isi 16 batang dan 12 batang
 - o 2 (dua) pack rokok geo mild isi 16 batang
 - o 2 (dua) pack rokok andalan isi 12 batang
 - o 1 (satu) pack rokok magnum filter isi 12 batang
 - o 2 (dua) pack rokok dji sam soe isi 12 batang
 - o 1 (satu) pack rokok sampoerna isi 12 batang
 - o 1 (satu) pack rokok djarum super mild isi 16 batang

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) pack rokok surya pro isi 16 batang
- o 1 (satu) pack rokok gudang garam merah isi 16 batang
- o 1 (satu) pack rokok sierra kretek isi 12 batang
- o 1 (satu) pack rokok promild isi 16 batang
- o 1 (satu) pack rokok LA bold isi 20 batang

- 1 (satu) kaleng rokok berisi 7 batang rokok
- 12 (dua) belas pack kertas rokok cap semar
- 6 (enam) bungkus bumbu rokok merk scoter
- 1 (satu) buah tas kresek warna merah besar
- 1 (satu) buah gembok besi merk globe

- Bahwa sebelum berhasil diambil oleh pelaku, barang-barang tersebut berada di etalase toko kelontong milik saksi dan setelah berhasil diambil oleh pelaku, barang-barang tersebut telah berada di dalam sebuah tas plastik warna merah yang juga diambil oleh pelaku dari dalam toko kelontong milik saksi

- Bahwa awalnya yang mengetahui secara langsung kejadian tersebut yaitu Saksi SLAMET dan kemudian Saksi SLAMET menyuruh istrinya (Sdri. SUPATMA) untuk mendatangi rumah saksi untuk memberitahukan tentang kejadian tersebut. Sedang Saksi SLAMET berjaga-jaga sambil menunggu orang lain yang datang. Kemudian saksi membangunkan Sdr. SUTRIS (Ayah saksi) dan memberitahukan tentang kejadian tersebut. Selanjutnya Sdr. SUTRIS datang ke toko kelontong milik saksi bersama Saksi SLAMET dan berhasil mengamankan pelaku bersama alat dan barang buktinya. Setelah itu saksi mendatangi toko saksi dan Saksi SLAMET bilang "PAK RT NE AE CELUK EN" (PAK RT SAJA PANGGIL) lalu saksi memanggil pak RT namun pak RT tidak ada akhirnya saksi kembali ke toko kelontong saksi dan melihat disana sudah banyak warga dan Babinsa. Kemudian salah satu warga menghubungi Petugas Polsek Tempeh kemudian datang Petugas Polsek Tempeh lalu mengamankan para Pelaku ke Polsek Tempeh

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 21.00 WIB, saksi menutup toko kelontong saksi dan kemudian saksi tinggal pulang ke rumah saksi. Saat meninggalkan toko, saksi ingat bahwa toko kelontong saksi dalam kondisi terkunci slot dan gembok terkunci kemudian saksi pulang ke rumah untuk tidur. Sekira pukul 01.00 WIB, datang Sdri. SUPATMA ke rumah saksi dan membangunkan saksi lalu memberitahukan bahwa toko kelontong milik saksi telah dicukit oleh orang. Kemudian saksi



membangunkan Sdr. SUTRIS (bapak kandung saksi) dan memberitahukan tentang kejadian tersebut. Lalu Sdr. SUTRIS (bapak kandung saksi), mendatangi lokasi toko kelontong milik saksi dan ternyata disana sudah ada Saksi SLAMET. Setelah Sdr. SUTRIS (bapak kandung saksi) datang, baru kemudian Saksi SLAMET bersama Sdr. SUTRIS (bapak kandung saksi) mengamankan pelaku beserta barang buktinya. Setelah itu saksi masuk ke dalam toko kelontong saksi dan melihat barang apa saja yang telah diambil pelaku. Sepengetahuan saksi, pelaku mengambil barang milik saksi dengan cara pelaku merusak slot pintu depan toko yang ada gemboknya kemudian masuk ke dalam Toko milik saksi dan kemudian mengambil barang milik saksi tanpa ijin dengan maksud untuk memiliki barang tersebut. Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apakah saat pelaku telah merusak slot pintu depan toko milik saksi. Yang jelas pelaku menggunakan alat dan juga mengendarai sepeda motor Shogun No. Pol. : tidak tahu. Sepengetahuan saksi, pelaku berjumlah 3 (tiga) orang dengan ciri-ciri laki-laki, umur kurang dari 30 tahun, perawakan ada yang kecil ada yang sedang, mengenakan Topi, ada yang mengenakan jaket jumper warna merah dan hitam. Membawa kendaraan sepeda motor Shogun No. Pol. : tidak tahu. Barang milik saksi yang telah berhasil diambil oleh para pelaku berupa :

- 10 (sepuluh) Botol Minuman Ringan sebagai berikut :
 - 2 (dua) botol sprite ukuran 390 ml
 - 2 (dua) botol pocari sweat ukuran 350 ml
 - 2 (dua) botol adem sari ukuran 330 ml
 - 2 (dua) botol teh pucuk ukuran 350 ml
 - 2 (dua) botol fanta merah ukuran 390 ml
- 1 (satu) kotak korek api gas berisi 9 korek apik gas
- 1 (satu) buah steples kecil warna kuning
- 28 (dua puluh delapan) pack rokok beragam merk yang terdiri dari :
 - 2 (dua) pack rokok chief isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok talijagat isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok 76 hitam isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok 76 kuning isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok 76 gold isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok surya gudang garam isi 12
 - 1 (satu) pack rokok LA lights isi 16 batang
 - 2 (dua) pack rokok andalan isi 16 batang dan 12 batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack rokok geo mild isi 16 batang
 - 2 (dua) pack rokok andalan isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok magnum filter isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok dji sam soe isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok sampoerna isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok djarum super mild isi 16 batang
 - 1 (satu) pack rokok surya pro isi 16 batang
 - 1 (satu) pack rokok gudang garam merah isi 16 batang
 - 1 (satu) pack rokok sierra kretek isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok promild isi 16 batang
 - 1 (satu) pack rokok LA bold isi 20 batang
 - 1 (satu) kaleng rokok berisi 7 batang rokok
 - 12 (dua) belas pack kertas rokok cap semar
 - 6 (enam) bungkus bumbu rokok merk scoter
 - 1 (satu) buah tas kresek warna merah besar
 - 1 (satu) buah gembok besi merk globe
 - Setelah para pelaku berhasil diamankan, salah satu warga menghubungi Polsek Tempeh dan kemudian datang Petugas Polsek Tempeh untuk membawa para Pelaku beserta alat dan barang bukti ke Polsek Tempeh
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pelaku mengambil barang milik saksi
 - Bahwa yang saksi ketahui maksud dan tujuan pelaku mengambil barang milik saksi untuk memiliki barang tersebut
 - Bahwa saksi tidak mengetahui atas kehendak siapakah barang milik saksi diambil oleh pelaku
 - Bahwa pelaku mengambil barang milik saksi tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku yaitu milik saksi
 - Bahwa atas peristiwa tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 1.500.000.
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Slamet** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui jumlah pelaku yang telah mengambil barang milik saksi sejumlah 3 (tiga) orang

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) orang pelaku tersebut bercirikan laki-laki, perawakan ada yang bertubuh tinggi 1 (satu) orang sekira usia anak-anak dan 2 (dua) orang bertubuh pendek sekira usia 20 an. Yang masuk ke dalam toko menggunakan jaket hitam, yang ada diluar toko menggunakan jaket coklat dan baju lengan pendek. Membawa kendaraan sepeda motor Shogun 125 No. Pol : tidak tahu
- Bahwa barang milik Saksi diambil oleh 3 (tiga) orang pelaku pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 00.30 WIB, di Dsn. Warkut RT/RW 17/03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku mengambil barang milik saksi dengan cara pelaku merusak slot pintu depan toko yang ada gemboknya kemudian masuk ke dalam toko milik Saksi lalu mengambil barang milik Saksi tanpa ijin dengan maksud untuk memiliki
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku mencukit slot pintu depan toko yang ada gemboknya milik Saksi dengan menggunakan alat cukit yang terbuat dari besi
- Bahwa yang saksi ketahui barang milik Saksi yang diambil oleh pelaku yaitu rokok dan minuman botol
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 00.30 awalnya saksi tidak tidur sedang menunggu anak kandung saksi yang belum pulang ke rumah. Kemudian saksi mendengar suara sepeda motor berhenti berada di dekat rumah saksi lalu saksi mengintip dari balik gorden jendela dan saksi melihat ada 3 (tiga) orang naik sepeda motor Shogun Nopol tidak tahu berhenti di depan toko kelontong milik Saksi tepatnya berada di samping rumah saksi sedang mengobrol di depan toko tersebut. Kemudian tidak lama salah satu dari pelaku tersebut (pelaku anak-anak) mencukit slot pintu depan toko yang ada gemboknya menggunakan alat cukit yang terbuat dari besi. Kemudian ada sepeda motor lewat depan toko lalu pelaku anak-anak tersebut berhenti mencukit dan duduk di kursi depan toko lagi (berulang sampai 3 kali sepeda motor lewat) akhirnya pelaku anak-anak bisa masuk ke dalam toko dan menutup toko dari arah dalam. Sedangkan 2 (dua) pelaku berada di luar toko untuk berjaga-jaga. Setelah itu saksi keluar melalui pintu belakang rumah saksi sambil membawa dengkek (bangku pendek yang terbuat dari kayu) untuk berjaga-jaga dan menemui 2 (dua) orang pelaku yang ada di depan toko kelontong milik Saksi. Kemudian saksi bertanya "SOPO SING NYUKIT LAWANG IKU" (SIAPA YANG MENCUKIT PINTU ITU) namun salah satu

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



pelaku yang ada di luar toko kelontong tersebut menjawab “NDAK ONO SING NYUKIT PAK. KAT MAU NGAMPUNG LUNGGUH NANG KENE” (TIDAK ADA YANG MENCUKIT PAK. DARITADI NUMPANG DUDUK DISINI). Namun saksi melihat salah satu pelaku membawa golok yang disembunyikan dengan cara duduki oleh salah satu pelaku. Lalu saksi mengambil golok tersebut dan menarik kerah baju salah satu pelaku. Kemudian istri saksi berteriak memanggil Bapak kandung Saksi dan Saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut. Setelah Bapak kandung Saksi dan Saksi datang kemudian saksi berjalan ke arah dalam toko dan membuka pintu toko. Disana saksi melihat pelaku anak-anak berada di dalam toko lalu menyuruh pelaku anak-anak tersebut keluar dari dalam toko dan saksi bilang “NDI GAMANMU” (MANA SENJATAMU) dan pelaku anak-anak menyerahkan alat cukit yang terbuat dari besi dan pisau berukuran kecil yang disimpan dari dalam saku depan celana. Setelah itu saksi mengarahkan ketiga pelaku tersebut untuk duduk di teras rumah saksi. Kemudian saksi melihat di punggung salah satu pelaku ada senjata tajam di balik bajunya lalu saksi mengambil dan mengamankan celurit tersebut

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut ada wartawan yang langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Babinsa dan petugas dari Polsek Tempeh
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pelaku mengambil barang milik saksi
- Bahwa yang saksi ketahui maksud dan tujuan pelaku mengambil barang milik Saksi untuk memiliki barang tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas kehendak siapakah barang milik saksi diambil oleh pelaku
- Bahwa pelaku mengambil barang milik Saksi tanpa ijin terlebih dahulu kepada Saksi
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku yaitu milik Saksi
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh pelaku sekarang diamankan oleh petugas Kepolisian
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Heri Purwanto Bin Miskur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Dsn. Warkut RT/RW 17/03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang
- Bahwa saksi mengambil barang milik orang lain bersama dengan Anak dan Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH
- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH masih ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi bersama Anak dan Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH mengambil barang milik orang lain dengan cara saksi duduk dikursi diluar (depan warung) mengawasi sekitar sedangkan Anak mencukit slot pintu depan warung dengan menggunakan alat cukit setelah pintu terbuka Anak masuk kedalam warung lalu Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH duduk di atas sepeda motor di depan Warung mengawasi sekitar
- Bahwa pada waktu itu, saksi bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR membawa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun No. Pol. : N-3688 JK Warna Biru Hitam;
 - 1 (satu) buah Senjata tajam jenis clurit berangka;
 - 1 (satu) buah Pisau Besar / Golok;
 - 1 (satu) buah Pisau Kecil Jenis Sangkur;
 - 1 (satu) buah alat Cukit yang terbuat dari Besi;
 - 1 (satu) potong Jaket Jumper Warna Merah;
 - 1 (satu) potong Jaket Jumper Warna Hitam;
 - 1 (satu) potong sleyer warna hitam;
 - 1 (satu) potong buff warna hitam ;
- Bahwa pada waktu itu, saksi bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Anak membawa :
 - o 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun No. Pol. : N-3688 JK Warna Biru Hitam digunakan saksi dan Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi sebagai sarana ke sasaran
 - o 1 (satu) buah Senjata tajam jenis clurit berangka saksi bawa digunakan saat menuju sasaran untuk alat berjaga-jaga
 - o 1 (satu) buah pisau besar / golok dibawa oleh Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH digunakan saat menuju sasaran untuk alat berjaga-jaga
 - o 1 (satu) buah pisau kecil jenis sangkur yang dibawa Anak digunakan saat menuju sasaran untuk alat berjaga-jaga

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah alat Cukit yang terbuat dari Besi yang dibawa Anak digunakan saat mencukit slot pintu depan warung
- o 1 (satu) potong Jaket Jumper Warna Merah yang dipakai Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH saat menuju ke sasaran
- o 1 (satu) potong Jaket Jumper Warna Hitam yang dipakai Anak saat menuju kesasaran
- o 1 (satu) potong sleyer warna hitam yang saksi pakai untuk menutup hidung dan mulut agar wajah saksi tidak dikenali saat menuju ke sasaran
- o 1 (satu) potong buff warna hitam digunakan Anak untuk menutup hidung dan mulut Anak saat menuju ke sasaran
- Bahwa alat cukit yang terbuat dari besi yang digunakan oleh Anak untuk mencukit slot pintu tersebut milik Anak yang di bawa dari rumah Anak
- Bahwa setelah saksi mengambil 1 (satu) buah Senjata tajam jenis clurit berangka lalu saksi bawa, 1 (satu) buah pisau besar / golok dibawa oleh Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH, 1 (satu) buah pisau kecil jenis sangkur yang dibawa Anak kemudian menuju ke sasaran, kemudian saksi dan Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH menentukan sasaran yaitu warung kecil yang berada di wilayah warkut (warung kutil) Kec. Tempeh Kab. Lumajang
- Bahwa alasan saksi dan Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH menentukan warung kecil yang berada di wilayah warkut (warung kutil) Kec. Tempeh Kab. Lumajang menjadi sasaran setelah melihat situasi warung tersebut sepi tidak ada orang disekitar, diteras lampu dalam kondisi mati jadi tidak jelas orang melintas
- Bahwa saksi tidak tahu barang apa yang diambil oleh Anak (orang yang berperan masuk kedalam warung tersebut) karena setelah Anak masuk kedalam warung dan saksi saat itu bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH menunggu diluar kemudian perbuatan saksi tersebut diketahui warga lalu saksi dan Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH terlebih dahulu diamankan warga disusul Anak keluar warung kemudian ikut diamankan warga
- Bahwa menurut keterangan Anak (orang yang berperan masuk kedalam warung tersebut) barang yang berada didalam warung diantaranya rokok sudah dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik warna merah dari tempat semula, namun karena ada warga ramai didepan warung, kemudian Anak keluar warung untuk melihat situasi tanpa membawa barang tersebut keluar warung

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ia menjelaskan bahwa saksi tidak tahu karena saksi menunggu diluar warung saat Anak memasukkan barang berupa rokok yang sudah dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik warna merah dari tempat semula
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB awalnya saksi datang ke rumah Anak dan Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH. Kemudian Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH mengeluh "IBUKKU BUTUH DUWEK WES DITAGIH BANK. AYO" (IBUKKU BUTUH UANG SUDAH DITAGIH BANK. AYO). Kemudian saksi menyuruh Anak untuk membawa alat cukit yang terbuat dari besi untuk membobol warung. Setelah itu saksi menelfon Sdr. ALIM untuk meminjam sepeda motor lalu saksi pulang. Kemudian Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH mengambil sepeda motor yang saksi pinjam kepada Sdr. ALIM di rumah Sdr. ALIM. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Anak bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH datang ke rumah saksi untuk menjemput saksi. Lalu kami berangkat dari rumah saksi di Dsn. Karangrejo RT/RW 12/07, Ds. Dorogowok, Kec. Kunir, Kab. Lumajang mengendarai sepeda motor milik Sdr. ALIM yaitu Sepeda Motor Suzuki Shogun No. Pol. : N-3688-JK Warna Biru Hitam bonceng bertiga dan sebelumnya dari rumah saksi membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit berangka yang saksi simpan di samping pinggang saksi yang saksi masukkan ujungnya ke dalam celana saksi. Setelah berada di rumah saksi sekira pukul 22.00 WIB kami berangkat dari rumah. Kemudian karena hujan di tengah jalan lalu kami berteduh di warung Dsn. Warkut, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang. Awalnya Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH turun dari sepeda dan mencukit slot pintu depan warung namun tidak bisa akhirnya Anak turun dari sepeda motor dan mencukit slot pintu depan warung dengan menggunakan alat cukit yang terbuat dari besi yang dibawa dari rumah oleh Anak. Setelah pintu depan warung terbuka, Anak masuk ke dalam warung lalu mengambil barang dari dalam warung tersebut. Posisi saksi pada saat Anak berada di dalam warung yaitu saksi duduk di bangku depan warung menghadap ke barat dan Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH awalnya berada di sepeda motor lalu duduk di bangku samping saksi. Lalu tiba-tiba ada sekira 7 (tujuh) orang warga datang dan langsung menanyai Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH "NYUKIT YO NYUKIT?" namun Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH menjawab "NDAK PAK. AKU MEK NGIYUP NANG KENE POLAKNO UDAN" (TIDAK PAK.

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKU BERTEDUH DISINI KARENA HUJAN). Setelah itu salah satu warga masuk ke dalam toko dan melihat disana sudah ada Anak . Lalu Anak dibawa keluar dari toko namun tanpa membawa barang yang diambil oleh Anak dari dalam toko. Kemudian saksi, Anak dan Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dibawa oleh warga ke teras rumah samping toko dan salah satu warga bertanya kepada saksi "AREK ENDI KON" (ANAK MANA KAMU) dan saksi menjawab "DOROGOWOK PAK", setelah itu warga tersebut melihat senjata tajam jenis clurit berangka yang saksi bawa yang saksi simpan di pinggang saksi lalu mengambil dan mengamankan senjata tajam tersebut. Tidak lama sekira ±5 (lima) menit kemudian datang Babinsa dan petugas dari Polsek Tempeh datang mengamankan saksi Anak dan Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH serta mengamankan barang bukti dan senjata tajam yang kami bawa

- Bahwa sebelum kejadian Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Dsn. Warkut RT/RW 17/03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, sebelumnya saksi juga pernah melakukan pencurian dengan pemberatan sebanyak 6 (enam) kali, dengan rincian sebagai berikut :

- o Pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, saksi bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Anak melakukan pencurian dengan pemberatan di sebuah Warung Kelontong di wilayah Kecamatan Summersuko, Kab. Lumajang dan kami mengambil berbagai macam rokok dan uang. Lalu hasil pencurian dengan pemberatan tersebut kemudian kami bagi bertiga

- o Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2023, saksi bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Anak melakukan Pencurian Dengan Pemberatan terhadap warung kelontong di wilayah Dsn. Krajan, Ds. Lempeni, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang dan berhasil membawa barang berupa:

- o 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji Ukuran 3Kg warna hijau

- o 12 (dua belas) pack Rokok berbagai merk

- Bahwa setelah itu 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau tersebut dijual kepada Sdr. SINDANG, alamat Dsn. Karangrejo, Ds. Dorogowok, Kec. Kunir, Kab. Lumajang seharga Rp. 240.000,- kemudian uang hasil penjualannya dibagi rata. Sedangkan untuk 12 (dua belas) pack rokok berbagai merk kami gunakan untuk merokok bersama

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa, sekira bulan Februari 2023 saksi bersama Anak melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung bakso di wilayah Dsn. Warkut, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang dan berhasil membawa barang berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3Kg lalu kami menjual kepada Sdr. MANSUR, alamat Ds. Kaliwungu, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang (utara SMPN 3 Kaliwungu) seharga Rp. 250.000,- kemudian uang hasil penjualannya dibagi dua

- Bahwa pada hari tanggal bulan tahun 2022 melakukan pencurian bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dengan pemberatan di Dsn. Kaliputih Ds. Gesang Kab. Lumajang di warung mengambil mi instan dan minuman botol

- Bahwa pada hari tanggal bulan tahun 2022 melakukan pencurian bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dengan pemberatan di Ds. Tumpeng Kec. Candipuro di warung mengambil gas elpiji sebanyak 1 (satu) buah ukuran 3 kg

- Bahwa pada hari tanggal bulan tahun 2022 melakukan pencurian bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Anak dengan pemberatan di Ds. Keting Kec. Jombang kab. Jember di warung bakso mengambil uang sebanyak Rp. 600.000,- dan uangnya untuk saksi belikan baju

- Bahwa alasan saksi bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Sdr. ANGGA PRABOWO mengambil barang milik orang lain tersebut karena saksi bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Sdr. ANGGA PRABOWO butuh uang untuk kebutuhan

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Anak mengambil barang milik orang lain tersebut untuk saksi miliki dan saksi jual

- Bahwa saksi bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Anak saat mengambil barang milik orang lain tersebut tidak ijin terlebih dahulu

- Bahwa barang yang telah saksi ambil bersama dengan Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Anak bukan milik saksi, Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Anak, melainkan milik orang lain yang tidak saksi kenal

- Bahwa barang milik orang lain yang telah diambil oleh Anak bersama saksi dan sdr HERI SAHRONI pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Dsn. Warkut RT/RW 17/03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang sudah diamankan oleh petugas Kepolisian

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Anak setelah kejadian tersebut telah diamankan di Polsek Tempeh dan sekarang berada di Polres Lumajang
- Bahwa foto barang bukti tersebut yang saksi, Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR ambil pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Dsn. Warkut RT/RW 17/03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang
- Bahwa benar foto tersebut merupakan Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Anak yang telah bersama saksi mengambil barang milik orang lain tersebut
- Ia menjelaskan bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berangka tersebut milik saksi yang saksi gunakan untuk berjaga-jaga saat mengambil barang milik orang yang tidak dikenal pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Dsn. Warkut RT/RW 17/03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Angga Sahroni Bin Nasah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengambil barang milik orang lain Pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Dsn. Warkut RT/RW 17/03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang
- Bahwa saksi mengambil barang milik orang lain Pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Dsn. Warkut RT/RW 17/03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang
- Bahwa mengambil barang milik orang lain bersama dengan Anak dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Anak karena Anak adalah adik kandung ia, sedang dengan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR, ia kenal karena masih tetangga ia. Semua beralamatkan di Dsn. Karangrejo RT/RW 12/07, Ds. Dorogowok, Kec. Kunir, Kab. Lumajang
- Bahwa saksi bersama Anak dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR mengambil barang milik orang lain dengan cara Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR duduk dikursi diluar (depan warung) mengawasi sekitar sedangkan Anak mencukit slot pintu depan warung dengan menggunakan

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat cukit setelah pintu terbuka Anak masuk kedalam warung lalu ia duduk di atas sepeda motor di depan warung mengawasi sekitar

- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu itu, ia bersama Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dan Anak PURWANTO membawa :

-1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun No. Pol. : N-3688 JK Warna Biru Hitam;

-1 (satu) buah Senjata tajam jenis clurit berangka;

-1 (satu) buah Pisau Besar / Golok;

-1 (satu) buah Pisau Kecil Jenis Sangkur;

-1 (satu) buah alat Cukit yang terbuat dari Besi;

-1 (satu) potong Jaket Jumper Warna Merah;

-1 (satu) potong Jaket Jumper Warna Hitam;

-1 (satu) potong sleyer warna hitam;

-1 (satu) potong buff warna hitam

- Ia mengambil barang milik orang lain bersama dengan Anak dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR

- ia menjelaskan Pada waktu itu, ia bersama Anak dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR membawa :

• 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun No. Pol. : N-3688 JK Warna Biru Hitam digunakan ia dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dan Anak sebagai sarana ke sasaran

• 1 (satu) buah Senjata tajam jenis clurit berangka Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR bawa digunakan saat menuju sasaran untuk alat berjaga-jaga;

• 1 (satu) buah pisau besar / golok dibawa oleh ia bawa dan ia gunakan saat menuju sasaran untuk alat berjaga-jaga;

• 1 (satu) buah pisau kecil jenis sangkur yang dibawa Anak digunakan saat menuju sasaran untuk alat berjaga-jaga;

• 1 (satu) buah alat cukit yang terbuat dari besi yang dibawa Anak digunakan saat mencukit slot pintu depan warung;

• 1 (satu) potong jaket jumper warna merah yang dipakai Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH saat menuju ke sasaran;

• 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam yang dipakai anak saat menuju ke sasaran;

• 1 (satu) potong sleyer warna hitam yang Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR pakai untuk menutup hidung dan mulut agar wajah ia tidak dikenali saat menuju ke sasaran;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong buff warna hitam digunakan Anak untuk menutup hidung dan mulut Anak saat menuju ke sasaran;
- ia menjelaskan bahwa alat cukit yang terbuat dari besi yang digunakan oleh Anak untuk mencukit slot pintu tersebut milik Anak yang di bawa dari rumah Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH
- ia menjelaskan setelah ia mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit berangka lalu ia bawa, 1 (satu) buah pisau besar / golok yang ia bawa, 1 (satu) buah pisau kecil jenis sangkur yang dibawa Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH kemudian menuju ke sasaran, kemudian ia dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR menentukan sasaran yaitu warung kecil yang berada di wilayah warkut (warung kutil) Kec. Tempeh Kab. Lumajang
- ia menjelaskan alasan ia dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR menentukan warung kecil yang berada di wilayah warkut (warung kutil) Kec. Tempeh Kab. Lumajang menjadi sasaran setelah melihat situasi warung tersebut sepi tidak ada orang disekitar, diteras lampu dalam kondisi mati jadi tidak jelas orang melintas
- ia menjelaskan ia tidak tahu barang apa yang diambil oleh Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH (orang yang berperan masuk kedalam warung tersebut) karena setelah Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH masuk kedalam warung dan ia saat itu bersama Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR menunggu diluar kemudian perbuatan ia tersebut diketahui warga lalu ia dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR terlebih dahulu mengamankan warga disusul Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH keluar warung kemudian ikut mengamankan warga
- ia jelaskan menurut keterangan Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH (orang yang berperan masuk kedalam warung tersebut) barang yang berada didalam warung diantaranya rokok sudah dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik warna merah dari tempat semula, namun karena ada warga ramai didepan warung, kemudian anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH keluar warung untuk melihat situasi tanpa membawa barang tersebut keluar warung
- ia jelaskan ia tidak tahu karena ia menunggu diluar warung saat Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH memasukkan barang berupa rokok yang sudah dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik warna merah dari tempat semula

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ia menjelaskan kronologi Pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB awalnya Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH mengeluh kepada ia "IBUK LORO SUNDEP MAS. DITAGIH BANK PISAN SAAKEN" (IBU SAKIT MAS. DI TAGIH BANK JUGA KASIHAN). Tidak lama Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR datang ke rumah ia. Kemudian ia bilang kepada Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR kalau ia butuh uang karena Ibu kandung ia sudah ditagih Bank dan ia bilang kepada Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR "AYO". Setelah itu Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR pulang ke rumahnya lalu ia bersama Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH pergi ke rumah Sdr. ALIm untuk meminjam sepeda motor selanjutnya ia bersama Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH menjemput Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR lalu berangkat dari rumah Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR di Dsn. Karangrejo RT/RW 12/07, Ds. Dorogowok, Kec. Kunir, Kab. Lumajang ke arah utara. Pada saat berangkat ia membawa 1 (satu) buah pisau besar / golok yang ia simpan di pinggang ia dan ia tutup dengan cara menggunakan sarung, Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH membawa 1 (satu) buah pisau kecil jenis sangkur dan 1 (satu) buah alat cukit yang terbuat dari besi dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit berangka. Setelah itu ia bersama Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun No. Pol. : N-3688-JK warna biru hitam. Pada saat di jalan kemudian ia melihat toko kelontong di wilayah Dsn. Warkut, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang yang sepi dan jalanannya juga sepi. Kemudian kami berhenti di depan toko tersebut. Lalu saat sampai di depan toko kelontong di wilayah Dsn. Warkut, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, pertama ia yang turun dan kemudian mencukit slot pintu depan toko kelontong namun tidak bisa dan dilanjutkan Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH yang telah mencukit slot pintu depan toko kelontong dengan menggunakan alat cukit yang terbuat dari besi. Setelah pintu depan toko terbuka, Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH masuk ke dalam toko lalu mengambil barang dari dalam toko kelontong tersebut. Namun Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR berada di samping pintu duduk di bangku dan ia berada di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan. Saat Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH masih berada di dalam toko dan masih mengambil barang dari dalam took kemudian ia duduk di bangku disamping Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dan ia meletakkan golok yang ia bawa

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



di samping kiri ia diatas bangku yang ia duduki lalu ia tutup menggunakan sarung. Namun kemudian tiba-tiba datang sekira 7(tujuh) orang warga sekitar dan langsung mencurigai ia dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR. Kemudian ada salah satu warga yang mendatangi ia dan bertanya "NYUKIT NYUKIT?" (MENCUKIT MENCUKIT?) namun ia menjawab "ENDAK. WONG AKU NGIYUP NANG KENE KUDANAN" (TIDAK. AKU DISINI BERTEDUH KEHUJANAN). Lalu warga tersebut melihat ujung golok yang ia letakkan di atas bangku langsung merebut dan bilang "LA IKI" (LA INI) dan ia menjawab "ENDAK PAK. MEK TAK GAE JOGO-JOGO. DUDUK TAK GAE NYUKIT" (TIDAK PAK. HANYA IA BUAT BERJAGA-JAGA. BUKAN UNTUK MEBNCUKIT). Setelah itu warga melihat gembok depan pintu toko rusak dan bilang "LA IKI WES NDAK ISO NGALING IKI" (LA INI TIDAK BISA MENGHINDAR). Lalu warga tersebut masuk ke dalam toko dan melihat adek kandung ia Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH berada di dalam toko. Setelah itu ia, Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dibawa duduk di teras rumah samping toko kelontong tadi dan warga langsung mengamankan senjata tajam yang ia bawa beserta senjata tajam milik Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dan Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH serta mengamankan barang yang berhasil diambil oleh Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH. Tidak lama kemudian datang Petugas Polsek Tempeh lalu membawa kami ke Polsek Tempeh untuk dimintai keterangan

- ia menjelaskan Sebelum kejadian Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Dsn. Warkut RT/RW 17/03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, sebelumnya ia juga pernah melakukan pencurian dengan pemberatan sebanyak 6 (enam) kali, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, ia bersama Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dan Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH melakukan pencurian dengan pemberatan di sebuah Warung Kelontong di wilayah Kecamatan Summersuko, Kab. Lumajang dan kami mengambil berbagai macam rokok dan uang. Lalu hasil pencurian dengan pemberatan tersebut kemudian kami bagi bertiga
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2023, ia bersama Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dan Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH melakukan Pencurian Dengan Pemberatan terhadap warung kelontong di wilayah Dsn. Krajan, Ds. Lempeni, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang dan berhasil membawa barang berupa :

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji Ukuran 3Kg warna hijau
- o 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji Ukuran 3Kg warna hijau
- o 12 (dua belas) pack Rokok berbagai merk
- Setelah itu 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau tersebut dijual kepada Sdr. SINDANG, alamat Dsn. Karangrejo, Ds. Dorogowok, Kec. Kunir, Kab. Lumajang seharga Rp. 240.000,- kemudian uang hasil penjualannya dibagi rata. Sedangkan untuk 12 (dua belas) pack rokok berbagai merk kami gunakan untuk merokok bersama
- Pada hari dan tanggal lupa, sekira bulan Februari 2023 ia bersama Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap warung bakso di wilayah Dsn. Warkut, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang dan berhasil membawa barang berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3Kg lalu kami menjual kepada Sdr. MANSUR, alamat Ds. Kaliwungu, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang (utara SMPN 3 Kaliwungu) seharga Rp. 250.000,- kemudian uang hasil penjualannya dibagi dua
- Pada hari tanggal bulan tahun 2022 melakukan pencurian bersama Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dengan pemberatan di Dsn. Kaliputih Ds. Gesang Kab. Lumajang di warung mengambil mi instan dan minuman botol
- Pada hari tanggal bulan tahun 2022 melakukan pencurian bersama Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dengan pemberatan di Ds. Tumpeng Kec. Candipuro di warung mengambil gas elpiji sebanyak 1 (satu) buah ukuran 3 kg.
- Pada hari tanggal bulan tahun 2022 melakukan pencurian bersama Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dan Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH dengan pemberatan di Ds. Keting Kec. Jombang kab. Jember di warung bakso mengambil uang sebanyak Rp. 600.000,- dan uangnya untuk ia belikan baju
- Ia menjelaskan alasan ia bersama Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dan Sdr. ANGGA PRABOWO mengambil barang milik orang lain tersebut karena ia bersama Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dan Sdr. ANGGA PRABOWO butuh uang untuk kebutuhan
- Ia menjelaskan maksud dan tujuan ia bersama Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dan Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH mengambil barang milik orang lain tersebut untuk ia miliki dan ia jual
- ia menjelaskan bahwa ia bersama Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dan Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH saat mengambil barang milik orang lain tersebut tidak ijin terlebih dahulu

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang telah ia ambil bersama dengan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dan Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH bukan milik ia, Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dan Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH, melainkan milik orang lain yang tidak ia kenali jelaskan bahwa barang milik orang lain yang telah diambil oleh Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH bersama ia dan sdr HERI SAHRONI pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Dsn. Warkut RT/RW 17/03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang sudah diamankan oleh petugas Kepolisian
- ia menjelaskan bahwa ia, Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dan Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH setelah kejadian tersebut telah diamankan di Polsek Tempeh dan sekarang berada di Polres Lumajang
- ia membenarkan saat pemeriksaan menunjukkan Benarkah barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa :
 - 10 (sepuluh) Botol Minuman Ringan sebagai berikut :
 - o 2 (dua) botol sprite ukuran 390 ml
 - o 2 (dua) botol pocari sweat ukuran 350 ml
 - o 2 (dua) botol adem sari ukuran 330 ml
 - o 2 (dua) botol teh pucuk ukuran 350 ml
 - o 2 (dua) botol fanta merah ukuran 390 ml
 - 1 (satu) kotak korek api gas berisi 9 korek apik gas
 - 1 (satu) buah steples kecil warna kuning
 - 28 (dua puluh delapan) pack rokok beragam merk yang terdiri dari :
 - o 2 (dua) pack rokok chief isi 12 batang
 - o 2 (dua) pack rokok talijagat isi 12 batang
 - o 1 (satu) pack rokok 76 hitam isi 12 batang
 - o 2 (dua) pack rokok 76 kuning isi 12 batang
 - o 1 (satu) pack rokok 76 gold isi 12 batang
 - o 2 (dua) pack rokok surya gudang garam isi 12
 - o 1 (satu) pack rokok LA lights isi 16 batang
 - o 2 (dua) pack rokok andalan isi 16 batang dan 12 batang
 - o 2 (dua) pack rokok geo mild isi 16 batang
 - o 2 (dua) pack rokok andalan isi 12 batang
 - o 1 (satu) pack rokok magnum filter isi 12 batang
 - o 2 (dua) pack rokok dji sam soe isi 12 batang
 - o 1 (satu) pack rokok sampoerna isi 12 batang
 - o 1 (satu) pack rokok djarum super mild isi 16 batang

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) pack rokok surya pro isi 16 batang
- o 1 (satu) pack rokok gudang garam merah isi 16 batang
- o 1 (satu) pack rokok sierra kretek isi 12 batang
- o 1 (satu) pack rokok promild isi 16 batang
- o 1 (satu) pack rokok LA bold isi 20 batang
- 1 (satu) kaleng rokok berisi 7 batang rokok
- 12 (dua) belas pack kertas rokok cap semar
- 6 (enam) bungkus bumbu rokok merk scoter
- 1 (satu) buah kresek warna merah besar
- Adalah barang yang ia bersama Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dan Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH ambil pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Dsn. Warkut RT/RW 17/03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia tidak kenal dengan pemilik barang yang telah berhasil ia ambil
- ia menjelaskan ia bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR berhasil mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Dsn. Warkut RT/RW 17/03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang
- Ia menjelaskan bersama rekan-rekan ia berhasil mengambil barang milik orang lain dengan cara ia yang bertugas mencukit slot pintu depan warung dengan menggunakan alat cukit dan kemudian masuk ke dalam Warung lalu mengambil barang. Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH duduk di atas seperda motor di depan Warung sedangkan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR duduk di kursi yang berada di depan Warung
- Ia menjelaskan Pada waktu itu, ia bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR membawa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun No. Pol. : N-3688 JK Warna Biru Hitam;
 - 1 (satu) buah Senjata tajam jenis clurit berangka;
 - 1 (satu) buah Pisau Besar / Golok;
 - 1 (satu) buah Pisau Kecil Jenis Sangkur;
 - 1 (satu) buah alat Cukit yang terbuat dari Besi;
 - 1 (satu) potong Jaket Jumper Warna Merah;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Jaket Jumper Warna Hitam;
- 1 (satu) potong sleyer warna hitam; 1 (satu) potong buff warna hitam
- ia menjelaskan ia bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR berhasil mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Dsn. Warkut RT/RW 17/03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang
- ia menjelaskan cara ia bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH menggunakan alat berikut untuk melakukan pencurian membawa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun No. Pol. : N-3688 JK Warna Biru Hitam digunakan ia dan Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR sebagai sarana ke sasaran.
 - 1 (satu) buah Senjata tajam jenis clurit berangka ia bawa digunakan saat menuju sasaran untuk alat berjaga-jaga;
 - o 1 (satu) buah pisau besar / golok dibawa oleh Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH digunakan saat menuju sasaran untuk alat berjaga-jaga;
 - o 1 (satu) buah pisau kecil jenis sangkur yang dibawa Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH digunakan saat menuju sasaran untuk alat berjaga-jaga;
 - o 1 (satu) buah alat Cukit yang terbuat dari Besi yang dibawa Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH digunakan saat mencukit slot pintu depan warung;
 - o 1 (satu) potong Jaket Jumper Warna Merah yang dipakai Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH saat menuju ke sasaran;
 - o 1 (satu) potong Jaket Jumper Warna Hitam yang dipakai anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH saat menuju kesasaran;
 - o 1 (satu) potong sleyer warna hitam yang ia pakai untuk menutup hidung dan mulut agar wajah ia tidak dikenali saat menuju ke sasaran;
 - o 1 (satu) potong buff warna hitam digunakan Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH untuk menutup hidung dan mulut Anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH saat menuju ke sasaran;
- ia menjelaskan bahwa alat cukit yang terbuat dari besi yang ia gunakan untuk mencukit slot pintu tersebut milik ia yang ia bawa dari rumah
- ia menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB awalnya Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR datang ke rumah ia. Kemudian ia mengeluh "HERI AKU BUTUH DUWEK IKI YOOPO? IBUKKU LORO SUNDEP TERUS BANK E AKEH. BAPAK YO NGUNU NDAK

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAU NGEKEI DUWEK” (HERI AKU BUTUH UANG INI GIMANA? IBUKKU SAKIT TERUS HUTANG BANK BANYAK. BAPAK JUGA TIDAK PERNAH MEMBERI UANG). Lalu Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR menjawab “AYO MELU AKU MBOBOL WARUNG AKU YO PINGIN ROKOK AN. NEK ONO ROKOK GOWOEN CEK ENAK AWAKDEWE ROKOK AN” (AYO IKUT AKU MEMBOBOL WARUNG AKU JUGA INGIN ROKOK AN. KALAU ADA ROKOK BAWA SAHA BIAR KITA ENAK BISA ROKOK AN”. Kemudian Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR juga menyuruh ia untuk membawa alat cukit yang terbuat dari besi untuk membobol warung nanti

- ia menjelaskan barang yang berhasil ia curi adalah :
 - o 10 (sepuluh) Botol Minuman Ringan sebagai berikut :
 - 2 (dua) botol sprite ukuran 390 ml
 - 2 (dua) botol pocari sweat ukuran 350 ml
 - 2 (dua) botol adem sari ukuran 330 ml
 - 2 (dua) botol teh pucuk ukuran 350 ml
 - 2 (dua) botol fanta merah ukuran 390 ml
 - o 1 (satu) kotak korek api gas berisi 9 korek apik gas
 - o 1 (satu) buah steples kecil warna kuning
 - o 28 (dua puluh delapan) pack rokok beragam merk yang terdiri dari :
 - 2 (dua) pack rokok chief isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok talijagat isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok 76 hitam isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok 76 kuning isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok 76 gold isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok surya gudang garam isi 12
 - 1 (satu) pack rokok LA lights isi 16 batang
 - 2 (dua) pack rokok andalan isi 16 batang dan 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok geo mild isi 16 batang
 - 2 (dua) pack rokok andalan isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok magnum filter isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok dji sam soe isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok sampoerna isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok djarum super mild isi 16 batang
 - 1 (satu) pack rokok surya pro isi 16 batang
 - 1 (satu) pack rokok gudang garam merah isi 16 batang
 - 1 (satu) pack rokok sierra kretek isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok promild isi 16 batang

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) pack rokok LA bold isi 20 batang
- o 1 (satu) kaleng rokok berisi 7 batang rokok
- o 12 (dua) belas pack kertas rokok cap semar
- o 6 (enam) bungkus bumbu rokok merk scoter
- o 1 (satu) buah kresek warna merah besar
- ia menjelaskan Sebelum berhasil ia ambil, barang tersebut berada di dalam warung milik orang lain yang tidak ia kenal tepatnya di dalam dan diatas etalase kecil dan setelah berhasil ia ambil barang tersebut ia masukkan ke dalam tas kresek warna merah besar yang berada di dalam warung tersebut. Setelah ia mengambil rokok dan korek, kemudian ia mengambil minuman yang ada di atas etalase dan memasukkan ke dalam tas kresek warna merah besar lalu ia mendengar suara gaduh dari arah luar warung. Kemudian ia mengintip dari balik gorden jendela dan melihat Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR sedang berdebat dengan warga sekira 3 (tiga) orang. Setelah itu ia keluar dari dalam warung dan banyak warga berkumpul.
- Ia menceritakan kronologis awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB awalnya Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR datang ke rumah ia. Kemudian ia mengeluh "HERI AKU BUTUH DUWEK IKI YOOPO? IBUKKU LORO SUNDEP TERUS BANK E AKEH. BAPAK YO NGUNU NDAK TAU NGEKEI DUWEK" (HERI AKU BUTUH UANG INI GIMANA? IBUKKU SAKIT TERUS HUTANG BANK BANYAK. BAPAK JUGA TIDAK PERNAH MEMBERI UANG). Lalu Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR menjawab "AYO MELU AKU MBOBOL WARUNG AKU YO PINGIN ROKOK AN. NEK ONO ROKOK GOWOEN CEK ENAK AWAKDEWE ROKOK AN" (AYO IKUT AKU MEMBOBOL WARUNG AKU JUGA INGIN ROKOK AN. KALAU ADA ROKOK BAWA SAHA BIAR KITA ENAK BISA ROKOK AN". Kemudian Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR juga menyuruh ia untuk membawa alat cukit yang terbuat dari besi untuk membobol warung. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB ia bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH pergi ke rumah Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR untuk menjemput Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR. Kemudian kami berangkat dari rumah Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR di Dsn. Karangrejo RT/RW 12/07, Ds. Dorogowok, Kec. Kunir, Kab. Lumajang mengendarai sepeda motor milik Sdr. ALIM yaitu Sepeda Motor Suzuki Shogun No. Pol. : N-3688-JK Warna Biru Hitam dan sebelumnya dari rumah ia membawa 1 (satu) alat cukit yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah pisau

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



kecil jenis sangkur yang ia simpan di saku jaket ia. Setelah sampai di rumah Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR lalu ia berangkat sekira pukul 22.00 WIB bersama dengan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dan Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH naik sepeda motor bonceng bertiga. Kemudian karena hujan di tengah jalan lalu kami berteduh di warung Dsn. Warkut, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang. awalnya Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH turun dari sepeda dan mencukit slot pintu depan warung namun tidak bisa akhirnya ia turun dari sepeda motor dan mencukit slot pintu depan warung dengan menggunakan alat cukit yang terbuat dari besi. Setelah pintu depan warung terbuka, ia masuk ke dalam warung lalu mengambil barang dari dalam warung tersebut. Saat ia masuk ke dalam warung, kemudian ia mengeluarkan barang dari dalam etalase lalu ia masukkan ke dalam tas kresek warna merah besar yang ia ambil dari meja belakang dalam warung sedangkan Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR bertugas mengawasi keadaan. Setelah ia mengambil rokok dan korek, kemudian ia mengambil minuman yang ada di atas etalase dan memasukkan ke dalam tas kresek warna merah besar lalu ia mendengar suara gaduh dari arah luar warung. Kemudian ia mengintip dari balik gordena jendela dan melihat Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR sedang berdebat dengan warga sekira 3 (tiga) orang. Setelah itu ia keluar dari dalam warung dan banyak warga berkumpul. Kemudian tidak lama datang petugas dari Polsek Tempeh lalu ia bersama Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dan Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH diamankan ke Polsek tempeh untuk dimintai keterangan

- Ia menjelaskan sebelum kejadian Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Dsn. Warkut RT/RW 17/03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, sebelumnya ia juga pernah melakukan pencurian dengan pemberatan sebanyak 6 (enam) kali, dengan rincian sebagai berikut :
 - o Pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, ia bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR melakukan pencurian dengan pemberatan di sebuah Warung di wilayah Kecamatan Sumpoko, Kab. Lumajang dan kami mengambil berbagai macam rokok dan uang. Lalu hasil pencurian dengan pemberatan tersebut kemudian kami bagi bertiga.
 - o Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2023, ia bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pencurian Dengan Pemberatan terhadap warung di wilayah Dsn. Krajan, Ds. Lempeni, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang dan berhasil membawa barang berupa

- o 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji Ukuran 3Kg warna hijau
- o 12 (dua belas) pack Rokok berbagai merk
- Setelah itu 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau tersebut dijual kepada Sdr. SINDANG, alamat Dsn. Karangrejo, Ds. Dorogowok, Kec. Kunir, Kab. Lumajang seharga Rp. 290.000,- kemudian uang hasil penjualannya dibagi rata. Sedangkan untuk 12 (dua belas) pack rokok berbagai merk kami gunakan untuk merokok bersama.
- o Pada hari dan tanggal lupa, sekira bulan Februari 2023 ia bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap warung bakso di wilayah Dsn. Warkut, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang dan berhasil membawa barang berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3Kg lalu kami menjual kepada Sdr. MANSUR, alamat Ds. Kaliwungu, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang (utara SMPN 3 Kaliwungu) seharga Rp. 250.000,- kemudian uang hasil penjualannya dibagi dua.
- o Pada hari tanggal bulan tahun 2022 melakukan pencurian bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dengan pemberatan di Dsn. Kaliputih Ds. Gesang Kab. Lumajang di warung mengambil mi instan dan minuman botol
- o Pada hari tanggal bulan tahun 2022 melakukan pencurian bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dengan pemberatan di Ds. Tumpeng Kec. Candipuro di warung mengambil gas elpiji sebanyak 1 (satu) buah ukuran 3 kg
- o Pada hari tanggal bulan tahun 2022 melakukan pencurian bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dengan pemberatan di Ds. Keting Kec. Jombang kab. Jember di warung bakso mengambil uang sebanyak Rp. 600.000,- dan uangnya untuk ia belikan baju
- o ia menjelaskan alasan ia bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR mengambil barang milik orang lain tersebut karena ia bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR butuh uang untuk membantu ibu kandung ia yang sakit dan banyak hutang di bank (18) ia menjelaskan maksud dan tujuan ia bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR mengambil barang milik orang lain tersebut untuk ia miliki dan ia jual

o ia menjelaskan bahwa ia bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR saat mengambil barang milik orang lain tersebut tidak ijin terlebih dahulu

o ia menjelaskan barang yang telah ia ambil bersama dengan Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR bukan milik ia, Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR, melainkan milik orang lain yang tidak ia kenal

- ia menjelaskan bahwa barang milik orang lain yang telah berhasil ia ambil bersama Saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan Saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Dsn. Warkut RT/RW 17/03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang sudah diamankan oleh petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) botol minuman ringan yaitu :
 - 2 (dua) botol sprite ukuran 390 ml
 - 2 (dua) botol pocari sweat ukuran 350 ml
 - 2 (dua) botol adem sari ukuran 330 ml
 - 2 (dua) botol teh pucuk ukuran 350 ml
 - 2 (dua) botol fanta merah ukuran 390 ml
- 1 (satu) kotak korek api gas berisi 9 korek api gas
- 1 (satu) buah steples kecil warna kuning
- 28 (dua puluh delapan) pack rokok beragam merk yang terdiri dari :
 - 2 (dua) pack rokok chief isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok talijagat isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok 76 hitam isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok 76 kuning isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok 76 gold isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok surya Gudang garam isi 12
 - 1 (satu) pack rokok LA lights isi 16 batang
 - 2 (dua) pack rokok andalan isi 16 batang dan 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok geo mild isi 16 batang

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack rokok andalan isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok magnum filter isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok dji sam soe isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok sampurna isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok djarum super mild isi 16 batang
 - 1 (satu) pack rokok surya pro isi 16 batang
 - 1 (satu) pack rokok Gudang garam merah isi 16 batang
 - 1 (satu) pack rokok sierra kretek isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok promild isi 16 batang
 - 1 (satu) pack rokok LA bold isi 20 batang
 - 1 (satu) kaleng rokok berisi 7 batang rokok
 - 12 (dua belas) pack kertas rokok cap semar
 - 6 (enam) bungkus bumbu rokok merk scoter
 - 1 (satu) buah tas kresek warna merah besar
 - 1 (satu) buah gembok besi merk Globe
 - 1 (satu) buah alat cukit yang terbuat dari besi
- 1 (satu) potong buff warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**
- 3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barangsiapa**" adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagai subjek hukum yang terhadap dirinya tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan hapusnya sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan tiadanya alasan pemaaf baginya atas tindak pidana yang terjadi tersebut, maka terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Anak **AGUNG PRABOWO Bin NASAH** mampu menjawab dengan baik dan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengingat dengan menerangkan kronologis tindak pidana yang telah terjadi dalam perkara ini dan Anak **AGUNG PRABOWO Bin NASAH** juga dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pada diri Anak tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, demikian juga dari fakta yang terungkap dipersidangan tentang tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembeda untuk menghapuskan pertanggungjawaban Anak atas tindak pidana yang telah terjadi tersebut maka menurut Hakim unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berawal Anak kenal dengan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang masih saudara dengan Anak sedangkan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) merupakan kakak kandung Anak, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR datang ke rumah Anak alamat Dsn. Karangrejo Rt. 12 Rw. 07 Desa Dorogowok Kec. Kunir Kab. Lumajang, sesampainya di rumah Anak, saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR mengobrol bersama Anak dan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH. Sekira pukul 23.30 saksi ANGGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRONI Bin NASAH mengajak Anak dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR untuk mencuri di daerah Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang, dan ajakan tersebut di setuju oleh Anak dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR.

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak bersama dengan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASA dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR berangkat menuju rumah saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR alamat Ds. Dorogowok Kec. Kunir Kab. Lumajang, sesampainya di rumah saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR, lalu Anak bersama dengan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASA dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR berangkat mencari sasaran dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna biru hitam, pada saat melewati Dsn. Warkut Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang selanjutnya Anak, saksi ANGGA SAHRONI Bin NASA dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR berhenti di depan sebuah toko milik saksi, kemudian Anak masuk ke dalam toko tersebut dengan cara mencukit slot depan pintu toko dengan menggunakan alat cukit yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari rumah kemudian mengambil barang berupa :

- 10 (sepuluh) botol minuman ringan yaitu :
 - 2 (dua) botol sprite ukuran 390 ml
 - 2 (dua) botol pocari sweat ukuran 350 ml
 - 2 (dua) botol adem sari ukuran 330 ml
 - 2 (dua) botol teh pucuk ukuran 350 ml
 - 2 (dua) botol fanta merah ukuran 390 ml
- 1 (satu) kotak korek api gas berisi 9 korek api gas
- 1 (satu) buah steples kecil warna kuning
- 28 (dua puluh delapan) pack rokok beragam merk yang terdiri dari :
 - 2 (dua) pack rokok chief isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok talijagat isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok 76 hitam isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok 76 kuning isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok 76 gold isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok surya Gudang garam isi 12
 - 1 (satu) pack rokok LA lights isi 16 batang
 - 2 (dua) pack rokok andalan isi 16 batang dan 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok geo mild isi 16 batang
 - 2 (dua) pack rokok andalan isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok magnum filter isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok dji sam soe isi 12 batang

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack rokok sampoerna isi 12 batang
- 1 (satu) pack rokok djarum super mild isi 16 batang
- 1 (satu) pack rokok surya pro isi 16 batang
- 1 (satu) pack rokok Gudang garam merah isi 16 batang
- 1 (satu) pack rokok sierra kretek isi 12 batang
- 1 (satu) pack rokok promild isi 16 batang
- 1 (satu) pack rokok LA bold isi 20 batang
- 1 (satu) kaleng rokok berisi 7 batang rokok
- 12 (dua belas) pack kertas rokok cap semar
- 6 (enam) bungkus bumbu rokok merk scoter
- 1 (satu) buah tas kresek warna merah besar

yang ada di dalam toko tersebut sedangkan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH berjaga di luar toko. Selanjutnya saksi SLAMET yang saat itu melihat gerak gerik mencurigakan kemudian mendekati saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR yang berada di luar toko, lalu saksi SLAMET dan warga mengamankan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR yang saat itu sedang berjaga di depan toko, kemudian Anak keluar dari dalam toko yang selanjutnya ikut diamankan oleh warga.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki dan dijual kembali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian **unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berawal Anak kenal dengan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang masih saudara dengan Anak sedangkan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) merupakan kakak kandung Anak, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR datang ke rumah Anak alamat Dsn. Karangrejo Rt.

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Rw. 07 Desa Dorogowok Kec. Kunir Kab. Lumajang, sesampainya di rumah Anak, saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR mengobrol bersama Anak dan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH. Sekira pukul 23.30 saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH mengajak Anak dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR untuk mencuri di daerah Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang, dan ajakan tersebut di setujui oleh Anak dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR.

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak bersama dengan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASA dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR berangkat menuju rumah saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR alamat Ds. Dorogowok Kec. Kunir Kab. Lumajang, sesampainya di rumah saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR, lalu Anak bersama dengan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR berangkat mencari sasaran dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna biru hitam, pada saat melewati Dsn. Warkut Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang selanjutnya Anak, saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR berhenti di depan sebuah toko milik saksi, kemudian Anak masuk ke dalam toko tersebut dengan cara mencukit slot depan pintu toko dengan menggunakan alat cukit yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari rumah kemudian mengambil barang berupa :

- 10 (sepuluh) botol minuman ringan yaitu :
 - 2 (dua) botol sprite ukuran 390 ml
 - 2 (dua) botol pocari sweat ukuran 350 ml
 - 2 (dua) botol adem sari ukuran 330 ml
 - 2 (dua) botol teh pucuk ukuran 350 ml
 - 2 (dua) botol fanta merah ukuran 390 ml
- 1 (satu) kotak korek api gas berisi 9 korek api gas
- 1 (satu) buah steples kecil warna kuning
- 28 (dua puluh delapan) pack rokok beragam merk yang terdiri dari :
 - 2 (dua) pack rokok chief isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok talijagat isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok 76 hitam isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok 76 kuning isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok 76 gold isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok surya Gudang garam isi 12
 - 1 (satu) pack rokok LA lights isi 16 batang
 - 2 (dua) pack rokok andalan isi 16 batang dan 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok geo mild isi 16 batang

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack rokok andalan isi 12 batang
- 1 (satu) pack rokok magnum filter isi 12 batang
- 2 (dua) pack rokok dji sam soe isi 12 batang
- 1 (satu) pack rokok sampurna isi 12 batang
- 1 (satu) pack rokok djarum super mild isi 16 batang
- 1 (satu) pack rokok surya pro isi 16 batang
- 1 (satu) pack rokok Gudang garam merah isi 16 batang
- 1 (satu) pack rokok sierra kretek isi 12 batang
- 1 (satu) pack rokok promild isi 16 batang
- 1 (satu) pack rokok LA bold isi 20 batang
- 1 (satu) kaleng rokok berisi 7 batang rokok
- 12 (dua belas) pack kertas rokok cap semar
- 6 (enam) bungkus bumbu rokok merk scoter
- 1 (satu) buah tas kresek warna merah besar

yang ada di dalam toko tersebut sedangkan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH berjaga di luar toko. Selanjutnya saksi SLAMET yang saat itu melihat gerak gerik mencurigakan kemudian mendekati saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR yang berada di luar toko, lalu saksi SLAMET dan warga mengamankan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR yang saat itu sedang berjaga di depan toko, kemudian Anak keluar dari dalam toko yang selanjutnya ikut diamankan oleh warga.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki dan dijual kembali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian **unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berawal Anak kenal dengan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang masih saudara dengan Anak sedangkan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) merupakan kakak kandung Anak, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi HERI

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO Bin MISKUR datang ke rumah Anak alamat Dsn. Karangrejo Rt. 12 Rw. 07 Desa Dorogowok Kec. Kunir Kab. Lumajang, sesampainya di rumah Anak, saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR mengobrol bersama Anak dan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH. Sekira pukul 23.30 saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH mengajak Anak dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR untuk mencuri di daerah Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang, dan ajakan tersebut di setujui oleh Anak dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR.

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak bersama dengan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASA dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR berangkat menuju rumah saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR alamat Ds. Dorogowok Kec. Kunir Kab. Lumajang, sesampainya di rumah saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR, lalu Anak bersama dengan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR berangkat mencari sasaran dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna biru hitam, pada saat melewati Dsn. Warkut Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang selanjutnya Anak, saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR berhenti di depan sebuah toko milik saksi, kemudian Anak masuk ke dalam toko tersebut dengan cara mencukit slot depan pintu toko dengan menggunakan alat cukit yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari rumah kemudian mengambil barang berupa :

- 10 (sepuluh) botol minuman ringan yaitu :
 - 2 (dua) botol sprite ukuran 390 ml
 - 2 (dua) botol pocari sweat ukuran 350 ml
 - 2 (dua) botol adem sari ukuran 330 ml
 - 2 (dua) botol teh pucuk ukuran 350 ml
 - 2 (dua) botol fanta merah ukuran 390 ml
- 1 (satu) kotak korek api gas berisi 9 korek api gas
- 1 (satu) buah steples kecil warna kuning
- 28 (dua puluh delapan) pack rokok beragam merk yang terdiri dari :
 - 2 (dua) pack rokok chief isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok talijagat isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok 76 hitam isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok 76 kuning isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok 76 gold isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok surya Gudang garam isi 12
 - 1 (satu) pack rokok LA lights isi 16 batang
 - 2 (dua) pack rokok andalan isi 16 batang dan 12 batang

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack rokok geo mild isi 16 batang
- 2 (dua) pack rokok andalan isi 12 batang
- 1 (satu) pack rokok magnum filter isi 12 batang
- 2 (dua) pack rokok dji sam soe isi 12 batang
- 1 (satu) pack rokok sampoerna isi 12 batang
- 1 (satu) pack rokok djarum super mild isi 16 batang
- 1 (satu) pack rokok surya pro isi 16 batang
- 1 (satu) pack rokok Gudang garam merah isi 16 batang
- 1 (satu) pack rokok sierra kretek isi 12 batang
- 1 (satu) pack rokok promild isi 16 batang
- 1 (satu) pack rokok LA bold isi 20 batang
- 1 (satu) kaleng rokok berisi 7 batang rokok
- 12 (dua belas) pack kertas rokok cap semar
- 6 (enam) bungkus bumbu rokok merk scoter
- 1 (satu) buah tas kresek warna merah besar

yang ada di dalam toko tersebut sedangkan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH berjaga di luar toko. Selanjutnya saksi SLAMET yang saat itu melihat gerak gerik mencurigakan kemudian mendekati saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR yang berada di luar toko, lalu saksi SLAMET dan warga mengamankan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR yang saat itu sedang berjaga di depan toko, kemudian Anak keluar dari dalam toko yang selanjutnya ikut diamankan oleh warga.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH mengambil barang milik orang lain untuk dimilik dan dijual kembali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian **unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;**

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berawal Anak kenal dengan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang masih saudara dengan Anak sedangkan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) merupakan kakak kandung Anak, selanjutnya

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR datang ke rumah Anak alamat Dsn. Karangrejo Rt. 12 Rw. 07 Desa Dorogowok Kec. Kunir Kab. Lumajang, sesampainya di rumah Anak, saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR mengobrol bersama Anak dan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH. Sekira pukul 23.30 saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH mengajak Anak dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR untuk mencuri di daerah Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang, dan ajakan tersebut di setujui oleh Anak dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR.

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak bersama dengan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR berangkat menuju rumah saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR alamat Ds. Dorogowok Kec. Kunir Kab. Lumajang, sesampainya di rumah saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR, lalu Anak bersama dengan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR berangkat mencari sasaran dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna biru hitam, pada saat melewati Dsn. Warkut Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang selanjutnya Anak, saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR berhenti di depan sebuah toko milik saksi, kemudian Anak masuk ke dalam toko tersebut dengan cara mencukit slot depan pintu toko dengan menggunakan alat cukit yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari rumah kemudian mengambil barang berupa :

- 10 (sepuluh) botol minuman ringan yaitu :
 - 2 (dua) botol sprite ukuran 390 ml
 - 2 (dua) botol pocari sweat ukuran 350 ml
 - 2 (dua) botol adem sari ukuran 330 ml
 - 2 (dua) botol teh pucuk ukuran 350 ml
 - 2 (dua) botol fanta merah ukuran 390 ml
- 1 (satu) kotak korek api gas berisi 9 korek api gas
- 1 (satu) buah steples kecil warna kuning
- 28 (dua puluh delapan) pack rokok beragam merk yang terdiri dari :
 - 2 (dua) pack rokok chief isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok talijagat isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok 76 hitam isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok 76 kuning isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok 76 gold isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok surya Gudang garam isi 12
 - 1 (satu) pack rokok LA lights isi 16 batang

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack rokok andalan isi 16 batang dan 12 batang
- 2 (dua) pack rokok geo mild isi 16 batang
- 2 (dua) pack rokok andalan isi 12 batang
- 1 (satu) pack rokok magnum filter isi 12 batang
- 2 (dua) pack rokok dji sam soe isi 12 batang
- 1 (satu) pack rokok sampoerna isi 12 batang
- 1 (satu) pack rokok djarum super mild isi 16 batang
- 1 (satu) pack rokok surya pro isi 16 batang
- 1 (satu) pack rokok Gudang garam merah isi 16 batang
- 1 (satu) pack rokok sierra kretek isi 12 batang
- 1 (satu) pack rokok promild isi 16 batang
- 1 (satu) pack rokok LA bold isi 20 batang
- 1 (satu) kaleng rokok berisi 7 batang rokok
- 12 (dua belas) pack kertas rokok cap semar
- 6 (enam) bungkus bumbu rokok merk scoter
- 1 (satu) buah tas kresek warna merah besar

yang ada di dalam toko tersebut sedangkan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR dan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH berjaga di luar toko. Selanjutnya saksi SLAMET yang saat itu melihat gerak gerik mencurigakan kemudian mendekati saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR yang berada di luar toko, lalu saksi SLAMET dan warga mengamankan saksi ANGGA SAHRONI Bin NASAH dan saksi HERI PURWANTO Bin MISKUR yang saat itu sedang berjaga di depan toko, kemudian Anak keluar dari dalam toko yang selanjutnya ikut diamankan oleh warga.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan anak AGUNG PRABOWO Bin NASAH mengambil barang milik orang lain untuk dimilik dan dijual kembali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian **unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 14 Maret 2023 Nomor Litmas : 45/BKA/POL-PN/III/2023 terhadap AGUNG PRABOWO Bin NASAH yang dilakukan oleh petugas dari Balai Pemasyarakatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

A. Kesimpulan

1. Klien bernama **AGUNG PRABOWO BIN NASAH** lahir di Lumajang tanggal 30 September 2006. Klien merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Nasah dan Ibu Sunaryah.
2. Klien sebelumnya belum pernah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Tindak pidana yang diduga dan dituduhkan kepada klien diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun penjara sehingga tidak dilakukan diversi.
4. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana:
 - a. Faktor Pendidikan/Pekerjaan, karena klien tidak menyelesaikan pendidikan akhir (SMA) sehingga klien kurang bisa memikirkan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukannya, selain itu klien juga kekurangan keterampilan yang membuatnya kesulitan mencari pekerjaan yang lebih baik.
 - b. Faktor waktu luang yang klien habiskan dengan teman-teman klien yang jauh lebih tua sehingga klien mudah untuk terpengaruh pengaruh buruk dari teman-temannya.
5. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Klien saat ini menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum dan dapat mengakibatkan sanksi pidana. Klien menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum lagi.
6. Orang tua, masyarakat dan pemerintah setempat prihatin dengan yang terjadi, berharap hal tersebut sebagai pelajaran bagi klien untuk lebih berhati-hati dan masalahnya dapat cepat selesai, karena klien masih anak-anak.

B. Rekomendasi/Saran.

Berdasarkan analisis dan kesimpulan terhadap permasalahan klien anak dan pertimbangan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang pada tanggal 14 Maret 2023, kami selaku pembimbing kemasyarakatan memberikan saran kepada :

1. Pada Pihak Kepolisian

Agar perkara klien **tetap dilanjutkan** melalui proses peradilan pidana formal, karena ancaman hukumannya diatas 07 tahun.

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



2. Pihak Kejaksanaan.

Agar perkara klien **tetap dilanjutkan** melalui proses peradilan pidana formal, karena ancaman hukumannya diatas 07 tahun.

3. Hakim Anak

Disarankan dalam sidang pengadilan anak diberikan putusan kepada Klien berupa Pidana pembinaan dalam lembaga di LKSA Nurul Iman Lumajang yang bertempat di Dsn.Karanganyar RT 30 RW 09 Ds.Dawuhan Wetan, Kec.Rowokangkung, Kab.Lumajang.

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian kemasyarakatan baik kesimpulan dan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan tersebut, Hakim tidak sependapat Anak tersebut diberi pidana pembinaan dalam lembaga di LKSA Nurul Iman Lumajang sebagaimana dalam rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan karena Anak sudah dilakukan penahanan dan tidak ada efek jeranya;

Menimbang, bahwa pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Anak yang menyatakan memohon keringanan hukuman Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan pada diri Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) botol minuman ringan yaitu :
 - 2 (dua) botol sprite ukuran 390 ml
 - 2 (dua) botol pocari sweat ukuran 350 ml
 - 2 (dua) botol adem sari ukuran 330 ml
 - 2 (dua) botol teh pucuk ukuran 350 ml
 - 2 (dua) botol fanta merah ukuran 390 ml
- 1 (satu) kotak korek api gas berisi 9 korek api gas

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah steples kecil warna kuning
- 28 (dua puluh delapan) pack rokok beragam merk yang terdiri dari :
 - 2 (dua) pack rokok chief isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok talijagat isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok 76 hitam isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok 76 kuning isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok 76 gold isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok surya Gudang garam isi 12
 - 1 (satu) pack rokok LA lights isi 16 batang
 - 2 (dua) pack rokok andalan isi 16 batang dan 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok geo mild isi 16 batang
 - 2 (dua) pack rokok andalan isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok magnum filter isi 12 batang
 - 2 (dua) pack rokok dji sam soe isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok sampoerna isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok djarum super mild isi 16 batang
 - 1 (satu) pack rokok surya pro isi 16 batang
 - 1 (satu) pack rokok Gudang garam merah isi 16 batang
 - 1 (satu) pack rokok sierra kretek isi 12 batang
 - 1 (satu) pack rokok promild isi 16 batang
 - 1 (satu) pack rokok LA bold isi 20 batang
- 1 (satu) kaleng rokok berisi 7 batang rokok
- 12 (dua belas) pack kertas rokok cap semar
- 6 (enam) bungkus bumbu rokok merk scoter

yang telah disita dari **saksi** , maka dikembalikan kepada **saksi** ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas kresek warna merah besar
- 1 (satu) buah gembok besi merk Globe
- 1 (satu) buah alat cukit yang terbuat dari besi
- 1 (satu) potong buff warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
- Anak pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama dipersidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **AGUNG PRABOWO Bin NASAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) botol minuman ringan yaitu :
 - 2 (dua) botol sprite ukuran 390 ml
 - 2 (dua) botol pocari sweat ukuran 350 ml
 - 2 (dua) botol adem sari ukuran 330 ml
 - 2 (dua) botol teh pucuk ukuran 350 ml
 - 2 (dua) botol fanta merah ukuran 390 ml
 - 1 (satu) kotak korek api gas berisi 9 korek api gas
 - 1 (satu) buah steples kecil warna kuning
 - 28 (dua puluh delapan) pack rokok beragam merk yang terdiri dari :
 - 2 (dua) pack rokok chief isi 12 batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack rokok talijagat isi 12 batang
- 1 (satu) pack rokok 76 hitam isi 12 batang
- 2 (dua) pack rokok 76 kuning isi 12 batang
- 1 (satu) pack rokok 76 gold isi 12 batang
- 2 (dua) pack rokok surya Gudang garam isi 12
- 1 (satu) pack rokok LA lights isi 16 batang
- 2 (dua) pack rokok andalan isi 16 batang dan 12 batang
- 2 (dua) pack rokok geo mild isi 16 batang
- 2 (dua) pack rokok andalan isi 12 batang
- 1 (satu) pack rokok magnum filter isi 12 batang
- 2 (dua) pack rokok dji sam soe isi 12 batang
- 1 (satu) pack rokok sampoerna isi 12 batang
- 1 (satu) pack rokok djarum super mild isi 16 batang
- 1 (satu) pack rokok surya pro isi 16 batang
- 1 (satu) pack rokok Gudang garam merah isi 16 batang
- 1 (satu) pack rokok sierra kretek isi 12 batang
- 1 (satu) pack rokok promild isi 16 batang
- 1 (satu) pack rokok LA bold isi 20 batang
- 1 (satu) kaleng rokok berisi 7 batang rokok
- 12 (dua belas) pack kertas rokok cap semar
- 6 (enam) bungkus bumbu rokok merk scoter

Dikembalikan kepada saksi

- 1 (satu) buah tas kresek warna merah besar
- 1 (satu) buah gembok besi merk Globe
- 1 (satu) buah alat cukit yang terbuat dari besi
- 1 (satu) potong buff warna hitam

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dihadapan Anak didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Agung Ningrum, S.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)